



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 39/ Kpts/ WN-TB/ X/ 2020

TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NAGARI
(BUMNag) TAMBANG “TAMBANG SEPAKAT”

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menggerakkan BUMNag Tambang “Tambang Sepakat” dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan Nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari diperlukan kepengurusan untuk mengelolanya ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Struktur Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Tambang “Tambang Sepakat” ;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) ;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa/ Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari ;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari ;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari ;
15. Peraturan Nagari Tambang Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2020 ,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku Pengurus Badan Usaha Milik Nagari "Tambang Sepakat" ;
- Kedua** : Masa Jabatan Pengurus BUMNag Tambang Sepakat adalah selama 3 (tiga) Tahun dan sewaktu - waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai - nilai atau norma - norma yang berlaku di masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari ;
- Ketiga** : Hal - hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pengurus BUMNag, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) Nagari Tambang ;
- Keempat** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang ;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak pada Tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam menetapkan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tambang

Pada Tanggal : 23 Oktober 2020

WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIN MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Dinas DPMD & PPKBD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido.
4. Bamus Nagari Tambang di Tambang.
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tambang
Nomor : 39/ Kpts/ WN-TB/ X/ 2020
Tanggal : 23 Oktober 2020
Tentang : Penetapan Struktur Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)
Tambang "Tambang Sepakat"

No	Nama	Tempat/ Tgl Lahir	Jabatan
1	FILHAM	Tambang/ 11 Oktober 1994	Ketua
2	VIRA YUNITA	Tambang/ 22 Oktober 1999	Sekretaris
3	CLARA SHINTA AZOMI	Tambang/ 17 Oktober 1990	Bendahara

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 23 Oktober 2020


WALI NAGARI TAMBANG,
AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth ;

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Dinas DPMD & PPKBD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido.
4. Bamus Nagari Tambang di Tambang.
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.